



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4946/427.41/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Ijin TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	IZIN OPERASIONAL	KETERANGAN
22	SD Negeri Pandanwangi 03	01 Januari 1910	
23	SD Negeri Pandanwangi 04	01 Januari 1910	
24	SD Negeri Pulo 01	01 Januari 1910	
25	SD Negeri Pulo 04	01 Januari 1910	
26	SD Negeri Sumberjati 01	08 September 1981	
27	SD Negeri Sumberjati 02	01 Januari 1910	
28	SD Negeri Sumberjati 03	01 Januari 1910	
29	SD Negeri Tempeh Kidul 01	01 Januari 1910	
30	SD Negeri Tempeh Kidul 02	01 Januari 1910	
31	SD Negeri Tempeh Lor 01	01 Januari 1910	
32	SD Negeri Tempeh Lor 02	01 Januari 1910	
33	SD Negeri Tempeh Lor 03	01 Januari 1910	
34	SD Negeri Tempeh Tengah 01	01 Januari 1910	
35	SD Negeri Tempeh Tengah 02	01 Januari 1910	
36	SD Negeri Tempeh Tengah 03	01 September 1960	
37	SD Negeri Tempeh Tengah 04	07 Agustus 1976	
38	SMP Negeri 1 Tempeh	08 Januari 1959	
39	SMP Negeri 2 Tempeh	01 Januari 1997	
40	SMP Negeri 3 Tempeh	05 Januari 1999	
Korwil Kecamatan Kunir			
1	SD Negeri Dorogowok 01	01 Januari 1910	
2	SD Negeri Dorogowok 02	01 Januari 1910	
3	SD Negeri Dorogowok 03	01 Januari 1910	
4	SD Negeri Jatigono 01	01 Januari 1910	
5	SD Negeri Jatigono 02	30 Desember 1977	
6	SD Negeri Jatimulyo 01	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Jatimulyo 02	01 Januari 1910	
8	SD Negeri Jatirejo	01 Januari 1910	
9	SD Negeri Kabuaran	01 Januari 1910	
10	SD Negeri Karanglo 01	01 Januari 1910	
11	SD Negeri Karanglo 02	01 Januari 1910	
12	SD Negeri Kedungmoro 01	01 Januari 1910	
13	SD Negeri Kedungmoro 02	01 Januari 1910	
14	SD Negeri Kunir Kidul 01	01 Januari 1910	
15	SD Negeri Kunir Kidul 02	01 Januari 1910	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4945/427.41/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 30 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	TANGGAL BERDIRI	KETERANGAN
22	SD Negeri Pandanwangi 03	15 Agustus 1980	
23	SD Negeri Pandanwangi 04	02 Januari 1983	
24	SD Negeri Pulo 01	31 Desember 1941	
25	SD Negeri Pulo 04	01 Januari 1910	
26	SD Negeri Sumberjati 01	04 April 1981	
27	SD Negeri Sumberjati 02	08 Januari 1976	
28	SD Negeri Sumberjati 03	21 Juli 1980	
29	SD Negeri Tempeh Kidul 01	31 Desember 1956	
30	SD Negeri Tempeh Kidul 02	18 Maret 1974	
31	SD Negeri Tempeh Lor 01	31 Desember 1952	
32	SD Negeri Tempeh Lor 02	08 Januari 1980	
33	SD Negeri Tempeh Lor 03	01 Januari 1910	
34	SD Negeri Tempeh Tengah 01	01 Januari 1945	
35	SD Negeri Tempeh Tengah 02	31 Desember 1949	
36	SD Negeri Tempeh Tengah 03	01 September 1960	
37	SD Negeri Tempeh Tengah 04	07 April 1976	
38	SMP Negeri 1 Tempeh	08 Januari 1959	
39	SMP Negeri 2 Tempeh	15 Mei 1997	
40	SMP Negeri 3 Tempeh	05 Januari 1999	
Korwil Kecamatan Kunir			
1	SD Negeri Dorogowok 01	03 Januari 1974	
2	SD Negeri Dorogowok 02	15 September 1983	
3	SD Negeri Dorogowok 03	01 Januari 1982	
4	SD Negeri Jatigono 01	31 Desember 2000	
5	SD Negeri Jatigono 02	31 Desember 1978	
6	SD Negeri Jatimulyo 01	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Jatimulyo 02	07 Januari 1983	
8	SD Negeri Jatirejo	08 Januari 1949	
9	SD Negeri Kabuaran	15 Juni 1976	
10	SD Negeri Karanglo 01	02 Februari 1950	
11	SD Negeri Karanglo 02	01 Januari 1979	
12	SD Negeri Kedungmoro 01	31 Desember 1947	
13	SD Negeri Kedungmoro 02	01 Januari 1976	
14	SD Negeri Kunir Kidul 01	31 Desember 1955	
15	SD Negeri Kunir Kidul 02	05 April 1983	